



## **21469 - Hukum Berumroh Bagi Orang Lain, Pada Sela-sela Antara Umroh dan Haji Pada Haji Tamattu'**

---

### **Pertanyaan**

Saya sudah melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, apakah boleh bagi seseorang berumroh untuk orang lain di sela-sela antara haji dan umroh pada haji tamattu' (saya pergi ke Tan'im dan berumroh dari sana) ?

Saya pernah mendengar bahwa yang demikian itu tidak boleh. Namun saya melihat banyak orang yang melaksanakan haji Tamattu' mereka berumroh lagi mewakili beberapa orang di sela-sela antara haji dan umroh mereka sendiri, bahkan mereka juga melaksanakan umroh sunnah bagi mereka sendiri. Yang demikian itu boleh atau tidak?

### **Jawaban Terperinci**

Alhamdulillah.

Yang demikian itu boleh dilakukan, akan tetapi tidak sesuai sunnah. Yang sesuai sunnah adalah satu kali safar untuk satu kali umroh; karena demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam-. Adapun jika ada seseorang yang ingin mewakilkan umrohnya, sebaiknya anda doakan saja agar mampu berangkat dan melakukan umroh sendiri.